



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA RIDING PANJANG KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Batas Wilayah Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA RIDING PANJANG KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Batas Desa Riding Panjang adalah sebagai berikut :
 - a. titik pertama (Titik 1) berada di Muara Sungai Jelutung dengan koordinat X : 588317 Y : 9804485
 - b. dari Muara Sungai Jelutung terus mengikuti aliran air ke arah timur laut menuju Dermaga Perahu di dekat Sungai Jelutung dengan koordinat X : 589622 Y : 9805131 (Titik 2);
 - c. dari Dermaga Perahu di dekat Sungai Jelutung mengikuti aliran air terus ke arung kemudian naik mengikuti jalan ke arah timur laut terus lurus menuju pertigaan di dekat kebun lada dengan koordinat X : 591125 Y : 9807611 (Titik 3);
 - d. dari pertigaan jalan di dekat kebun lada terus mengikuti jalan ke arah tenggara kemudian berbelok ke aliran air kemudian mengikuti aliran air menuju belokan air kura-kura dengan koordinat X : 592577 Y : 9806395 (Titik 4);
 - e. dari belokan air kura-kura mengikuti aliran air ke arah timur menuju Jembatan Kura-Kura dengan koordinat X : 592969 Y : 9806597 (Titik 5);
 - f. dari Jembatan Kura-Kura terus ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju Air Semut yang merupakan batas antara Desa Lumut, Desa Riding Panjang, dan Desa Riau dengan koordinat X : 595251 Y : 9807462 (Titik 6);
 - g. dari Aliran Air Semut dekat pohon kertas kemudian ke arah utara mengikuti aliran air menuju Jembatan Lumut II bertempat di Jalan Raya Belinyu dengan koordinat X : 595304 Y : 9808111 (Titik 7);

- h. dari jembatan lumut II terus lurus ke arah utara, barat laut mengikuti aliran Air Semut menuju tikungan air di dekat kebun saudara Mamat/H. Wan dengan koordinat X : 595150 Y : 9809174 (Titik 8);
- i. dari tikungan air terus lurus ke arah utara menuju jalan dekat kolong di dekat kebun jati saudara Selamat dan di tengah kebun sawit Mas Pur dengan koordinat X : 594878 Y : 9809336 (Titik 9);
- j. dari kebun jati saudara Selamat dan di tengah kebun sawit Mas Pur terus menuju ke arah utara mengikuti aliran Air Pinang Empat Ratus di dekat kebun sawit sdr. Dedi dengan koordinat X : 595593 Y : 9811693 (Titik 10);
- k. dari dekat kebun sawit saudara Dedi terus menuju aliran Air Gimbal dengan koordinat X : 595846 Y : 9812637 (Titik 11);
- l. dari aliran Air Gimbal terus lurus melintasi tengah Bukit Gimbal Kecil dengan koordinat X : 596574 Y : 9812968 (Titik 12);
- m. dari Air Gimbal Kecil kemudian ke arah utara menuju pertigaan Jalan Tanah Puru yang merupakan titik simpul Desa Riau, Desa Riding Panjang dan Desa Gunung Muda dengan koordinat X : 596810 Y : 9813727 (Titik 13);
- n. dari pertigaan jalan terus ke arah barat laut mengikuti jaringan listrik lama bekas tiang listrik lama di kebun sawit H. Iwan dengan koordinat X : 596545 Y : 9813890 (Titik 14);
- o. dari bekas tiang listrik lama di kebun sawit H. Iwan terus ke arah barat laut, kemudian ke arah barat menuju aliran air salah nama di dekat pohon bambu kebun karet saudara Roit dengan koordinat X : 592494 Y : 9814551 (Titik 15);
- p. dari aliran Air Salah Nama di dekat pohon bambu kebun karet saudara Roit terus lurus ke arah barat daya mengikuti alur Air Salah Nama dengan koordinat X : 592250 Y : 9814221 (Titik 16);
- q. dari alur Air Salah Nama terus mengikuti aliran Air Salah Nama ke arah barat daya kemudian berbelok ke arah selatan menuju patok semen didekat kebun saudara Atu dengan koordinat X : 592606 Y : 9813863 (Titik 17);
- r. dari patok semen dekat saudara Atu terus menuju ke arah barat daya mengikuti aliran Air Salah Nama kemudian berbelok ke arah barat laut mengikuti aliran Air Salah Nama menuju ujung kebun sawit saudara Kulub dengan koordinat X : 591669 Y : 9814589 (Titik 18);
- s. dari ujung kebun sawit saudara Kulub lurus ke arah barat daya menuju ujung kebun sawit saudara Yunus dengan koordinat X : 591522 Y : 9814423 (Titik 19);
- t. dari ujung kebun sawit saudara Yunus terus ke arah barat mengikuti aliran Air Salah Nama menuju jembatan Air Salah Nama di pinggir Jalan Raya Belinyu dengan koordinat X : 590479 Y : 9814583 (Titik 20);
- u. dari jembatan Air Salah Nama dipinggir Jalan Raya Belinyu terus ke arah barat mengikuti aliran Air Salah Nama kemudian berbelok ke arah barat laut mengikuti aliran air Cha Chon menuju jembatan air Cha Chon dengan koordinat X : 590234 Y : 9814534 (Titik 21);
- v. dari jembatan air Cha Chon terus ke arah barat laut mengikuti alur air Cha Chon menuju kebun saudara Aten dengan koordinat X : 590082 Y : 9814687 (Titik 22);
- w. dari kebun saudara Aten kemudian lurus dan berbelok ke arah barat daya menuju Jalan Tanah Puru di dekat pohon cempedak tanah milik saudara Muhari dengan koordinat X : 589801 Y : 9814512 (Titik 23);
- x. dari pohon cempedak tanah milik saudara Muhari kemudian berbelok ke arah selatan menuju ujung tanah sdr. Muhari dekat selokan dengan koordinat X : 589783 Y : 9814485 (Titik 24);

- y. dari ujung tanah saudara Muhari di dekat selokan terus ke arah barat laut mengikuti selokan kemudian berbelok ke arah utara aliran air Cha Chon menuju kebun sawit saudara Rianlan dengan koordinat X : 589138 Y : 9814719 (Titik 25);
 - z. dari ujung kebun sawit saudara Rianlan terus ke arah utara mengikuti aliran air Cha Chon menuju aliran Air Nyatoh dengan koordinat X : 589209 Y : 9815367 (Titik 26);
 - aa. dari aliran Air Nyatoh kemudian terus ke arah barat daya mengikuti aliran Air Nyatoh menuju ujung kebun H. Iwan seberang pohon binjai dengan koordinat X : 588910 Y : 9815357 (Titik 27);
 - bb. dari ujung kebun H. Iwan seberang pohon binjai terus ke arah barat mengikuti aliran Air Nyatoh menuju jembatan Air Nyatoh dengan koordinat X : 588259 Y : 9815295 (Titik 28);
 - cc. dari jembatan air nyatoh terus ke arah barat mengikuti aliran Air Nyatoh dan berbelok ke arah barat daya menuju ujung arung Mak Lantong dekat kebun sawit saudara Ahiung dengan koordinat X : 587288 Y : 9815066 (Titik 29);
 - dd. dari ujung arung Mak Lantong dekat kebun sawit saudara Ahiung terus ke arah barat daya menuju aliran air di dekat kebun saudara Junaidi Surya dengan koordinat X : 586706 Y : 9814823 (Titik 30);
 - ee. dari aliran air di dekat kebun saudara Junaidi Surya terus ke arah barat menuju Sungai Kajut dengan koordinat X : 585376 Y : 9814845 (Titik 31);
 - ff. dari Sungai Kajut terus mengikuti aliran sungai menuju muara Sungai Kajut dengan koordinat X : 584497 Y : 9815506 (Titik 32);
 - gg. dari muara sungai kajut terus berbelok ke arah selatan mengikuti pinggir pantai menuju Muara Sungai Jelutung (Titik 1).
- (2) Batas Desa Riding Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumut;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Kelabat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Muda; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Riau.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam koordinat dan peta penetapan Batas Desa Riding Panjang yang tercantum Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III PILAR BATAS DESA Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Riding Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004